Limbago: Journal of Constitutional Law
ISSN 2797-9040 (Online),2988-7143 (Print)
Vol. 4 No. 1 (2024) : 30-45

ANALISIS PENGELOLAAN HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012

Taufik Qul Basyar, *Arfa'i *Iswandi

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Jambi Mendalo Jambi Luar Kota Muaro Jambi 36361
Taufikqulbasyar123krc@gmail.com

Abstract

This research will discuss forest regulation in Indonesia, especially customary forests. The research method in this writing is normative legal research using a statutory approach, a historical approach and a conceptual approach. After the issuance of the Constitutional Court decision Number 35/PUU-X/2012, it had an impact on forest regulation in Indonesia, especially customary forests. The regulation in question is that customary law communities are recognized and protected as legal subjects and their traditional rights. In fact, this form of recognition is found in various government activities, especially activities related to the existence of customary law communities, including the rights of customary law communities in the use of natural resources in terms of forest management to obtain optimal benefits from forests and forest areas for community welfare. In the context of management and utilization of natural resources by customary communities, it cannot be separated from the role of the state in regulating this management. Therefore, this research discusses the regulation of customary forest management by the state, especially after the Constitutional Court decision Number 35/PUU-X/2012.

Keywords: Rights In Management, Customary Forest, Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012.

Abstrak

Penelitian ini akan membahas tentang pengaturan hutan di Indonesia terkhusus hutan adat. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Pasca dikeluarkanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memberikan dampak terhadap pengaturan hutan di Indonesia terkhusus hutan adat. Pengaturan yang dimaksud adalah bahwa masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi sebagai subjek hukum dan hak-hak tradisionilnya. Secara faktual, wujud pengakuan tersebut ditemukan dalam berbagai kegiatan pemerintahan terutama aktivitas yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam hal pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat

yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pengeloaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat hukum adat tidak terlepas dari peran negara yang mengatur pengelolaan tersebut. Maka dari itu, pada penelitian ini membahas mengenai pengaturan pengelolaan hutan adat oleh negara, khususnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Kata kunci: Pengelolaan, Hutan Adat, Konsep Pengakuan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

I. Pendahuluan

Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dengan memberikan pengakuan bersyarat. Masyarakat hukum adat juga merupakan kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Ade Saptomo yang menyatakan bahwa masyarakat adat adalah suatu kesatuan masyarakat bersifat otonom, yaitu mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi, dsb). la lahir dari dan berkembang bersama, dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri.

Pendapat ahli tersebut menunjukan hubungan antara yuridis normatif dengan Pasal 18B Undang-undang Dasar 1945 yang secara tegas menunjukkan keberadaan masyarakat hukum adat diakui dengan diberlakukan pengakuan bersyarat. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 18B Undang-undang Dasar 1945 menjadi pedoman pengakuan sekaligus bentuk perlindungan hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia.

Pengakuan yang dimaksud adalah bahwa masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi sebagai subjek hukum dan hak-hak tradisionilnya. Secara faktual, wujud pengakuan tersebut ditemukan dalam berbagai kegiatan pemerintahan terutama aktivitas yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam hal pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Fungsi negara dalam mengelola sumber daya alam hutan :

No	Fungsi	Penjelasan
1	Pengaturan (*regelendad*)	Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah
2	Kebijkan (*beleid)*	Dilakukan oleh pemerintah dengan merumuskan dan mengadakan kebijakan
3	Pengelolaan (*beheersdaad*)	Dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara. Dengan kata lain negara c.q. Pemerintah (BUMN) mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4	Pengurusan (*bestuursdaad*)	Dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*).
5	Pengawasan (*toezichthoudensdaad*)	Dilakukan oleh negara/Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Dalam konteks pengeloaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat hukum adat tidak terlepas dari peran negara yang mengatur pengelolaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskankedudukan negara sebagai Badan Hukum yang mengatur peruntukan dan pengelolaan hutan oleh warga negara termasuk masyarakat hukum adat. Melalui kewenangan Hak Menguasai Negara ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dalam hal yang lebih kecil yaitu masyarakat hukum adat.

Hutan juga termasuk sebagai modal pembangunan nasional mamiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Sebagai Negara yang sedang melakukan transformasi hukum menuju pada system hukum tertulis, Indonesia saat ini sedang mengupayakan suatu proses unifikasi dari berbagai sistem hukum tidak tertulisnya yang terdapat dan berlaku di beberapa bagian masyarakat di Indonesia. Salah satu pokok perhatian dalam proses tersebut yaitu mengenai keberadaan hukum adat terutama untuk bidang-bidang yang sensitive.

Keberadaan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 18B Undang-undang Dasar 1945 menegaskan masyarakat hukum adat memiliki kekuasaan wilayah ulayat termasuk hutan adat sebagai bagian dari keberadaan masyarakat hukum adat. Olehnya itu melalui Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan selanjutnya disebut Undang-undang Kehutanan diatur tentang hutan adat. Pasal 1 ayat (5) mengatur bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dari definisi ini maka hutan adat adalah hutan negara dimana hutan adat merupakan hutan yang tidak dibebani hak.

Permasalahan hukum pun timbul dari pengaturan tersebut dimana keberadaan hutan adat sebagai kekayaan materiil yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tidak dapat serta merta dialihkan melalui proses pengkategorian hutan adat sebagai hutan negara. Konflik kehutanan tersebut merupakan bukti faktual yang berasal dari permasalahan politik hukum agraria yang telah secara serta merta menjadi hutan adat sebagai hutan negara.

Konflik agraria terkait kawasan hutan adat ini sebenarnya dipengaruhi oleh kekuatan struktur negara yang kenyataanya selalu menekan otonomi masyarakat adat. Otonomi masyarakat adat seringkali harus berhadapan dengan struktur negara yang jauh lebih kuat dari hukum masyarakat adat tersebut, yaitu otonomi Pemerintah Daerah. Keberadan Peraturan daerah menjadi satu-satunya mekanisme pengakuan eksistensi masyarakat adat merujuk pada kalimat pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam ketentuan tersebut. Interpretasi pada bahasa undang-undang kehutanan secara jelas menjadikan prasyarat Peraturan Daerah sebagai instrumen utama pelaksanaan pengakuan masyarakat adat dan haknya dalam melakukan kegiatan pengelolaan kawasan hutan. Hal ini menjadikan pemerintah daerah menjadi faktor utama yang dapat menghambat sekaligus penentu pelaksanaan hak bagi masyarakat adat dalam Undang-Undang Kehutanan itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan memerintahkan penetapan masyarakat hukum adat melalui produk hukum daerah. Hal ini dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, misalnya memberikan mandat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menerbitkan surat keputusan kepala daerah tentang pengakuan, perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayahnya. Selain itu, melalui Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pengakuan, perlindungan masyarakat hukum adat sehingga peran pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat menjadi lebih konkrit dengan diterbitkannya surat keputusan kepala daerah tentang masyarakat hukum adat dan wilayahnya (hutan adat) untuk kejelasan dari hak hutan adat serta mengatasi konflik-konflik daerah mengenai hutan adat.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena lebih menekankan aspek yang berkaitan dengan undang-undang. Suatu penelitian yuridis normatif mendasar pada bentuk hukum (undang-undang), dan isu hukum. Seperti yang diungkapkan Bahder Johan Nasution,

"Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normative dalam melakukan pengkajian hukum, sumber utamanya adalah bahan hukum, bukan data atau fakta

social". [1] Begitupunmenurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad penelitian normatif adalah: "penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)".[2]

III. Pembahasan dan Analisis

A. ANALISIS PENGELOLAAN HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Amar Putusan :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian

1.1 Kata ―negara‖ dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1.2 Kata ―negara‖ dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat

1.3 Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan

[1] Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum,* Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 86.

[2] Mukti Fajar ND et al., *Penerapan Tiori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2013, hal. 13.

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang

1.4 Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang

1.5 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat

1.6 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat"

1.7 Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1.8 Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

1.9 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1.10 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

1.11 Frasa "dan ayat (2)" dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\

1.12 Frasa "dan ayat (2)" dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi "Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya".

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua

ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.05 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

2. Hak Pengelolaan Hutan Adat Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Konsepsi hak pengelolaan atas tanah adat dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah ingin membagi penguasaan tanah menjadi 3 status, yaitu tanah negara, tanah ulayat dan tanah hak, dimana ketiganya saling membatasi. Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa di dalam Undang-undang Kehutanan terdapat tiga subjek hukum yang memiliki hubungan hukum dengan hutan, yaitu negara, masyarakat hukum adat dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Pada putusan perkara Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah juga memegang hak atas hutan. Maka, dapat diartikan bahwa masyarakat hukum adat selain memegang hak atas tanah ulayat sekaligus memegang hak atas hutan adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 muncul terkait pengabulan sebagian gugatan oleh tiga lembaga yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kenegerian Kuntu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Persoalan terkait dengan masyarakat adat sebenarnya sudah lama muncul dalam sistem pengelolaan hutan di Indonesia. Hal ini sudah terjadi pada tahun 1990an terkait dengan penggusuran kawasan hutan adat Jelmu Sibak, Kalimantan Timur seluas 150 ha oleh HPH PT. Timber Dana. Subarudi dan Wiratno (1993) telah menguraikan persoalan penggusuran hutan adat tersebut dengan jelas dan runut terkait dengan penyebab konflik dan langkahlangkah penyelesaiannya.

Perseorangan/badan hukum pemegang hak atas tanah juga memegang hak atas hutan hak. Dengan demikian, keberadaan hutan adat harus didahului dengan adanya tanah ulayat dari masyarakat hukum adat, karena hutan adat berada di atas tanah ulayat.

Ada sekitar delapan jenis Undang-Undang yang terkait dengan pengertian masyarakat hukum adat dan hak kelolanya, namun dari substansinya berbeda-beda tergantung kepada persepsi masing-masing sektor. Sektor kehutanan memberikan hak masyarakat hukum adat untuk pemanfaatan dan penggunaan hasil-hasil hutannya saja. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mempunyai dampak yang signfikan dalam pengelolaan hutan dengan dikeluarkannya hutan adat dari kawasan negara sehingga kategori hutan didalam UU No. 41/1999 menjadi tiga bagian, yaitu hutan negara, hutan hak dan hutan adat.

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini menjadi sangat penting adanya. Karena, Mahkamah Konstitusi berhasil membatalkan suatu peraturan perundang-undangan mengenai kehutanan yang sudah berlaku berpuluh-puluh tahun. Putusan ini adalah kebijakan terbaru dan revolusioner di bidang hutan adat. Bagaimana tidak? Jika sebelumnya kita selalu berdebat tentang apakah suatu hutan adat masuk sebagai kawasan hutan atau sepenuhnya masih dikuasi oleh negara, maka berkat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, diskusi semacam itu kini tidak lagi diperlukan. Terima kasih selayaknya juga perlu kita sampaikan kepada para pemohon uji materil. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu, maka aturan yang telah ada hampir setengah abad lamanya (sejak tahun 1967) yang menyatakan bahwa hutan adat adalah bagian dari hutan negara, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak diberlakukan lagi.

Definisi hutan adat pun yang sebelumnya adalah "*hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*" (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999) pun berubah menjadi "*hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*".[3]

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menghasilkan Putusan Nomor. 35 /PUU-X/2012 adalah kesatuan masyarakat hukum adat, sebagai bagian dari rakyat Indonesia, yang telah ada sejak sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui dan dihormati eksistensi dan hak-hak tradisionalnya sebagai hak konstitusional, terutama setelah terjadinya perubahan Undang-undang Dasar 1945. Hal tersebut termaktub dalam pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai "living law", artinya merupakan hukum yang diterima (accepted) dan dijalankan (observed) serta ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Pengakuan terhadap hukum adat ini sudah berlangsung sejak zaman Hindia Belanda, dan diteruskan sampai sekarang.

B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 bahwa hutan adat berada dalam wilayah hukum adat dan mereka dapat menggunakannnya sesuai aspirasi dan kebutuhan mereka dengan tanpa mengabaikan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Oleh karena itu strategi pengelolaan hutan adat ke depan harus dapat menjelaskan dan melaksanakan kegiatan yang berupa:

a. Penetapan masyarakat adat
b. Penetapan tata batas hutan adat
c. Pembentukan kelembagaan masyarakat adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 berisi beberapa pokok antara lain:

a. Undang-undang kehutanan yang selama ini memasukan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan bentuk dari pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan merupakan pelanggaran konstitusi.
b. Hutan adat dikeluarkan posisinya dari sebelumnya merupakan bagian dari hutan negara kemudian dimasukan sebagai bagian dari kategori hutan hak.
c. Pemegang hak atas tanah adalah pemegang hak atas hutan.
d. Otoritas negara terhadap hutan negara dan hutan adat berbeda-beda.
e. Hal pokok lainnya adalah penegasan bahwa masyarakat adat merupakan penyandang hak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 ternyata ditanggapi berbeda-beda oleh para pemangku kepentingannya berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya masing-masing, sehingga tulisan terkait dengan pengelolaan hutan adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi sangat penting dan diperlukan untuk mengklarifikasi isu-isu diseputar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tersebut.

Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 ditanggapi berbeda antara Dirjen Planologi Kehutanan dan Badan Litbang Kehutanan sehingga perbedaan pendapat ini akan berpengaruh juga dalam pembuatan kebijakan pengurusan dan pengelolaan hutan. Sebagai contoh penggolongan hutan adat ke dalam hutan hak sebagaimana yang dijelaskan oleh Dirjen Planologi membawa konskuensi perlakukan hutan adat sama dengan penanganan hutan rakyat (privat) sehingga intervensi pemerintah dalam pengelolaannya sangat minim dan bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini dimungkinkan jika di penjelasan UU No. 41/1999 disempurnakan menjadi Hutan Hak adalah kawasan yang telah dibebani hak baik hak privat (hutan rakyat) dan hak komunal (hutan adat).

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dikalangan masyarakat hukum adat akan menarik kembali tanah-tanah adat yang telah diberikan pemerintah secara adat pada saat awal kemerdekaan tidak perlu dikhawatirkan karena semua itu harus dibuktikan dengan fakta yang ada.

Berkaitan dengan hal ini beberapa upaya *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Kehutanan juga telah dilakukan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan telah merevisi pengertian hutan adat yang semula didefinisikan sebagai hutan negara. Saat ini dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 hutan adat didefinisikan sebagai hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Konsekuensinya, pemerintah harus mengakui bahwa masyarakat adat dan dimensi hukum adatnya memiliki wewenang terhadap pengelolaan wilayah hutan adat tersebut.

Kebijakan yang tidak berorientasi kepada kebutuhan masyarakat dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut tertuang dalam ketentuan pasal 1 angka 6, Pasal 4 Ayat (3) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-

IX/2012, ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian kedudukan hutan adat di Indonesia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 sebagai hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat dengan tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Hutan adat sebagai hutan hak bagi kesatuan masyarakat hukum adat memang menjadi norma baru setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Maka kesimpulan dari pengelolaan hutan adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 adalah sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi penguasaan atas tanah di kawasan hutan bagi masyarakat adat mendapatkan posisi yang kuat dan sejalan
   dengan konstitusi, karena mengakomodasi hak masyarakat adat atas penguasaan hutan adat.
2. Walaupun berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengakui hak penguasaan masyarakat adat atas hutan adatnya, sehingga masyarakat adat memiliki wewenang untuk mengatur peruntukan, fungsi dan pemanfaatan serta pengelolaan tanah ulayat dan hutan adat yang ada wilayahnya, namun belum jelas siapa subyek (pemegang hak) atas pemanfaatan dan pengelolaan hutan adat.

B. Saran

1. Merumuskan peraturan mengenai hutan adat di Indonesia sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/ 2012. Pemerintah melakukan sosialisasi mengenai ketentuan baru atas adanya hak masyarakat hukum adat terhadap hutan adat.

2. Perlu ada peraturan daerah (Perda) tentang penetapan masyarakat hukum adat dan tanah ulayat/hutan adat , yang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah setempat, yang didasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar hukum adat, masyarakat adat yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008

Dr. H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H., *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Dyah Ayu Widowati. *Pengakuan Dan Perlindungan Hak-hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan.* Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Yogyakarta, 2014

Mahendra Kurniawan, *Pedoman Naskah Akademik PERDA* Partisipatif, Cetakan Pertama Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007

Mia Siscawati, Sajogyo, *Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 35, MRV dan Pemanfaatan CLAS Lite untuk Analisis Deforestasi Bali*, Institute Pelatihan Awal REDD, Bali, 2013

Mutiara , *Ilmu Tata Negara Umum*, Pustaka Islam, Jakarta, 1995.

Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.Hum. *Hukum Adat,* Kencana, Jakarta, 2014

Saptomo Ade. *Hukum Dan Kearifan Lokal.* PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2010

Soemitro, Ronny Hajinoto, *"Metode Penelitian Hukum dan Jumetri"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

Subarudi, *Kebujakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Suatu Tinjauan Kritis, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan,* Bogor 2 Juli 2014

B. Karya Ilmiah

Andi Massoeang Abdillah, *Analisis Kebutuhan Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Mengimplementasikan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, Jurnal Hutan dan Masyarakat.* Vol. 10, 2018, hal. 2018

Bambang Wiyono, *Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia*, Jurnal Surya Kencana Dua, Vol 2 No. 6, 2019

Heru Saputra Lumban Gaol, *Political Will Pemerintah Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria,* Jurnal Agraria dan Pertahanan, Vol. 7 No. 1, 2021

Nugroho, Wahyu, *Konstitusionalitas Hak Masyarakt Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empitis Legalisasi Perizinan, Konstitusi*, Vol .XI, No. 1, 2014

Patullah Monthazery, *Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,* Jakarta, 2021

Subarudi, M.WoodSc, *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengurusan dan Pengelolaan Hutan*, Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Volume 7 No. 2, 2013

C. Peraturan Perundangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

_____, *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.* Nomor 12 Tahun 2011

_____, *Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi*, Nomor 24 tahun 2003

_____. *Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,* Nomor 10 tahun 2004

_____, *Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah*, Nomor 32 Tahun 2004

D. Website

https://www.komnasham.go.id/files/20160530-inkuiri-nasional-komisi-nasional-$N60YN diakses pada 10 Mei 2022, pukul 13.30.

https://www.aman.or.id/petisi-mk-35-bahasa-indonesia, diakses pada tanggal 9 September 2021, pukul 23.00

https://carapedia.com/pengertian_definisi_pengelolaan_info2163.html, diakses pada 10 Mei 2022, pukul 12.45

https://jurnalbumi.com/knol/hutan-adat/, diakses pada 10 Mei 2022, pukul 13. 15

http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html, diakses pada 15 September 2021, pukul 08.45

http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html,diakses pada 15 September 2021, pukul 09.00

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10961, diakses pada 12 Maret 2022

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10961, diakses pada 12 Maret 2022

https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_adat, diakses pada 6 Juni 2022, Pukul 22.00

https://www.mongabay.co.id/2018/05/20/apa-kabar-hutan-adat-setelah-5-tahun-putusan-mahkamah-konstitusi/, di akses pada 23 Juni 2022, pukul 09. 00